

**TRADISI UPACARA *MAPPACCI* DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT ADAT BUGIS DI PERANTAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Oleh:
DEWI SINTA WATI
2021010192



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Asyahsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TRADISI UPACARA *MAPPACCI* DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT ADAT BUGIS DI PERANTAUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DEWI SINTA WATI
2021010192

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Asyahsiyah*)

Pembimbing : H. Rohmat, S. Ag., M. H. I

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, S. Pd., M. Pd

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

KONSONAN

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | - | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | ṣ | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Ẓ | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sy | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|--|--|----------------------------------|
| كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu | قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu | كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula |

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah. Pernikahan dalam Islam dipercaya absah sekiranya sudah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Islam dan kebudayaan sangat melekat dalam masyarakat suku bugis, masyarakat bugis tidak hanya berdomisili di Sulawesi karena sudah menyebar diseluruh Indonesia seperti di Desa Maja Kecamatan Kalianda. Masyarakat Bugis terikat dengan budayanya seperti tradisi *mappacci*. *Mappaci* salah satu tradisi yang ada dalam prosesi pernikahan, karena dalam keyakinan masyarakat Bugis akan membawa kesejahteraan dalam rumah tangga sebagaimana dalam ajaran Islam.

Berdasarkan argumen diatas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, mengenai bagaimana praktik tradisi upacara *mappacci* di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dan bagaimana persepektif hukum Islam terhadap tradisi *mappacci* di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik upacara *mappacci* di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dan untuk mengetahui persepektif hukum Islam mengenai upacara *mappacci* apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*), metode yang digunakan metode kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik *mappacci* dilaksanakan di malam sebelum akad nikah, merupakan kegiatan pemberian *pacci*/daun pacar/inai oleh sembilan pasangan dari kerabat terpilih ketangan mempelai wanita sembari memberi do'a dan berkat terhadap mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Tradisi *mappacci* menggunakan bahan-bahan yang mempunyai makna simbolik yaitu daun *pacci* simbol kesucian, bantal simbol kehormatan, daun angka simbol harapan, kain khas bugis simbol persatuan, daun pisang, lilin dan *benno*. Pelaksanaan tradisi *mappacci* bermakna untuk membersihkan jiwa calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Jika menggunakan

metode *al-‘urf*, *Mappacci* masuk kedalam *al-‘Urf Ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan dalil syara’ dan dari segi ruang lingkup *mappacci* masuk kedalam *‘Urf al-Khās* karena tradisi *mappacci* hanya dilaksanakan oleh masyarakat bugis. Menurut pandangan Hukum Islam upacara *mappacci* hukumnya boleh atau tidak dilarang dikarenakan didalam tradisi *mappacci* mengandung nilai-nilai keislaman serta pelaksanaannya dapat diterima, dipertahankan orang banyak dan tidak bertentangan dengan agama dan mengandung banyak kemaslahatan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Mappacci, Hukum Islam*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Sinta Wati
NPM : 2021010192
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah)
Fakultas Syariah : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tradisi Upacara Mappacci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Di Perantauan Perspektif Hukum Islam** (Studi di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi kecuali pada bagian yang telah ditunjuk pada *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Febuari 2024
Penulis,



Dewi Sinta Wati
NPM. 2021010192



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)783260

PERSETUJUAN

Judul : Tradisi Upacara Mappacci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis di Perantauan Persepektif Hukum Islam (Studi di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

**Nama : Dewi Sinta Wati
Npm : 2021010192
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 02 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I

Uswatun Hasanah, S. Pd., M. Pd

NIP. 197409202003121003

NIP. 198906182023212035

**Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)783260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tradisi Upacara Mappacci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Diperantauan Persepektif Hukum Islam (Studi di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh Dewi Sinta Wati, NPM **2021010192**, Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah)**, telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari, Senin, 03 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M. A

Penguji I : Pof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A

Penguji II : H. Rohmat, S. Ag., M.H. I

Penguji III : Uswatun Hasanah, S. Pd., M.Pd

**Mengetahui,
Dekan fakultas syariah**



Dr. Eca Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”
(Q.S. Āli-‘Imrān [3]: 110)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, solawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga mendapatkan syafaat diyaumul kiamah kelak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Madali dan ibunda tercinta Subadrah, yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, do'a, dukungan moril dan materil serta memotivasi agar saya dapat meraih impian sehingga saya dapat bertahan sejauh ini.
2. Adik tersayang Chopipah yang telah berjasa menggantikan kedua orang tua membantu materi sehingga skripsi ini dapat selesai, serta kakak-kakak tersayang Suherman dan Sudarjat yang telah membuat saya sadar bahwa saya harus membanggakan kedua orang tua.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terutama fakultas Syari'ah yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Dewi Sinta Wati dilahirkan di Kalianda 21 oktober 2001, merupakan anak ke tiga dari empat saudara dari pasangan bapak Madali dan ibu Subadrah. Pendidikan penulis dimulai dari Tk Ashopati yang lulus pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di SDN Bumi Agung lulus pada tahun 2014, kemudian MTs Negeri 1 Lampung Selatan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke MAN 1 Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2020, kemudian dilanjutkan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2020 pada masa covid 19.



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum warrahmatullahi wabarrakātuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman maupun Islam. Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya semoga kita dapat syafa'atnya dihari kiamat kelak. Skripsi ini berjudul: **Tradisi Upacara Mappacci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Di Perantauan Perspektif Hukum Islam** (Studi di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M.Ag selaku ketua jurusan *ahwal asyakhshiyah* fakultas syariah dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris prodi *ahwal asyakhshiyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat S.Ag., M.H selaku pembimbing akademik I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik II, yang telah meluangkan waktu dalam memberi pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Akademik Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberikan ilmu bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan mengenai informasi data, referensi dan lainnya.

7. Perangkat Desa Maja serta tokoh masyarakat Desa Maja Kecamatan Kalianda yang telah menerima saya dengan baik dan membantu sehingga skripsi ini selesai.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Sahabat-sahabat saya Meli Mailinda dan Nilam Cahya sebagai teman cerita tentang seluruh kehidupan saya, yang telah membantu, mesupport, memotivasi agar bertahan dan meraih impian saya.
10. Teman-teman saya Puji Anggun Hakiki, Evie Anggraini, Peviyanti yang telah menemani saya selama berkuliah.
11. Teman-teman hukum keluarga kelas B angkatan 20 yang telah menemani semasa kuliah.
12. Teruntuk diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dari yang telah disebutkan maupun yang tidak, semoga segala bantuannya menjadi amal kebajikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu peneliti, maka dari itu peneliti memohon saran dan kritik membangun untuk kebaikan dikemudian hari. Namun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya fakultas syariah.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh

Bandar Lampung, 12 Februari 2024
Penulis,

Dewi Sinta Wati
NPM. 2021010192

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PEDOMAN LITERASI | ii |
| ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| G. Kajian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan | 13 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pra Nikah Dalam Islam | 15 |
| 1. Pernikahan Dalam Islam | 15 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 17 |
| 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan | 20 |
| 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan | 23 |
| 5. Prinsip-prinsip Pernikahan dalam Islam..... | 25 |
| 6. Persiapan Pernikahan dalam Islam..... | 26 |

| | |
|--|----|
| B. <i>Al 'Urf</i> | 33 |
| 1. Pengertian <i>Al 'Urf</i> | 33 |
| 2. Dasar Penetapan <i>Al 'Urf</i> | 34 |
| 3. Syarat-Syarat <i>Al 'Urf</i> | 35 |
| 4. Macam-Macam <i>Al 'Urf</i> | 36 |
| 5. Alasan <i>Al 'Urf</i> Sebagai Sumber Hukum Islam..... | 37 |
| 6. Kaidah Pemberlakuan <i>Al 'Urf</i> | 38 |
| 7. Pertentangan <i>Al 'Urf</i> dengan Dalil Syara'..... | 39 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Desa Maja Kecamatan Kalianda..... | 41 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Maja Kecamatan Kalianda | 41 |
| 2. Visi Dan Misi Desa Maja..... | 41 |
| 3. Keadaan Masyarakat Desa Maja..... | 41 |
| B. Pelaksanaan Upacara Mappacci dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Maja Kecamatan Kalianda | 45 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Proses Pelaksanaan Upacara Mappacci dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis di Desa Maja Kecamatan Kalianda | 55 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Mappacci dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis di Desa Maja Kecamatan Kalianda..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Rekomendasi | 64 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 3.1 Nama-Nama Kepala Desa Maja Yang Pernah Memimpin | 41 |
| 3.2 Batas Wilayah Desa | 42 |
| 3.3 Batas Wilayah Administrative | 42 |
| 3.4 Data Pendidikan Penduduk Berdasarkan KK | 42 |
| 3.5 Jumlah Penduduk Desa Maja Berdasarkan Usia | 43 |
| 3.6 Data Keluarga Sejahtera | 44 |
| 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | 44 |
| 3.8 Data Penduduk Berdasarkan Agama | 44 |
| 3.9 Data Penduduk Berdasarkan Suku | 45 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam upaya menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan atau menafsirkan judul. Maka perlu adanya penegasan sebuah judul. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu perlu menguraikan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi tersebut. Judul skripsi ini adalah **“Tradisi Upacara *Mappacci* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis di Perantauan Perspektif Hukum Islam”**. Adapun uraian beberapa istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang yang masih diamalkan dalam masyarakat dan beranggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹
2. Upacara *Mappaci* adalah salah satu upacara pernikahan dalam adat bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad pernikahan. *Mappacci* berasal dari kata *pacci* yaitu daun pacar penghias kuku yang dihaluskan. Berdasarkan bunyinya *paccing* artinya bersih atau suci. *Mappacci* merupakan simbol kesucian kedua calon mempelai, serta mensucikan jiwa kedua calon mempelai sebelum menghadapi bahtera rumah tangga sekaligus malam yang penuh do'a.²
3. Pernikahan menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syara nikah adalah akad antara laki-laki dengan wali perempuan yang karenanya hubungan seksual dianggap halal.³
4. Masyarakat adat bugis adalah suatu kelompok suku resmi dari Sulawesi yang mempertahankan kebiasaan budi luhur budayanya dilingkungannya.

¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1543.

² Wahyuni, *Agama Dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, Dan Tradisi Sosial* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 141.

³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladangkata, 2017), 39.

5. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan masalah tertentu.⁴
6. Hukum Islam adalah seperangkat ketetapan hukum kesejahteraan terkait perbuatan yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan sunah, baik ketetapan secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).⁵

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang Tradisi Upacara *Mappacci* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis diperantauan Perspektif Hukum Islam adalah untuk melakukan penelitian terhadap tradisi upacara *mappacci* dalam masyarakat bugis di Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam.

B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki ribuan pulau yang didalamnya mempunyai keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Masyarakat Indonesia mempunyai latar belakang sejarah dan gaya hidup yang berbeda-beda. Seperti halnya adat istiadat setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki *khazanah* yang luas, diantaranya kebudayaan yang memiliki nilai-nilai tradisional sebagai kultur bangsa yang mencerminkan kepribadian yang hanya dimiliki bangsa Indonesia.

Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu berkaitan dengan pernikahan, bagi masyarakat adat pernikahan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁶ Islam sangat

⁴ Nur Haris Efendi, *Pendidikan Karakter* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 50.

⁵ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

⁶ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013).

menganjurkan pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang, wujud ibadah kepada Allah dan sebagai sunah Nabi, disamping itu pernikahan juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi fitrah sebagai manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S ar-Ra'd [13]: 38 terkait bahwa pernikahan merupakan sunah Nabi SAW:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Q.S ar-Ra'd [13]: 38)

Prosesi pernikahan masyarakat Indonesia setiap daerahnya masih menggunakan tradisi adatnya masing-masing yang dianggap mempunyai makna tersendiri, sehingga tradisi pra atau pasca pernikahan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan upacara perkawinan adat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Namun perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi dengan ajaran agama. Jadi meskipun bangsa Indonesia kini telah memiliki aturan hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.⁷

Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang lampung harus mengetahui adat lampung. Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di organisasi adat atau orang tua yang masih mengingat adat generasi sebelumnya khusus nya perkawinan. Tradisi merupakan hal yang sering diperdebatkan sampai saat ini terutama antar tokoh ulama mengenai hukum dan kedudukannya. Tradisi merupakan hukum muamalah yang harus dipilah, serta

⁷ Riska Damayanti, “Tradisi Sepasaran Manten Pasca Menikah Pada Masyarakat Adat Jawa Perspektif Al-Urf (Studi Di Tiyuh Candra Jaya Kec.Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

ada ruang untuk berubah. Maka dari itu tradisi khususnya di Indonesia harus disikapi dengan bijak.

Dalam agama Islam sendiri tradisi masuk kedalam *al-'Urf*, dan terdapat dua macam *'urf* yaitu yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktek tradisi adat untuk dimasukkan kedalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Didalam al-qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan tradisi. Salah satunya firman Allah berikut ini:

﴿ ۝۱۹۹ ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”
(Q.S. al-A'raf [7]:199)

Dalam ayat tersebut diperintahkan agar manusia melaksanakan kebiasaan yang baik, baik yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti halal bihalal, menjamu tamu, rajaban dan sebagainya. Serta meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat agama. Contohnya tradisi sesajen. Dalam konteks ke Indonesiaan, eksistensi *'uṣūl fiqh* akan selalu dibutuhkan dalam upaya memformulasikan kebutuhan hukum di Indonesia, hal tersebut dikarenakan di Indonesia mayoritas beragama muslim. Sudah tentu dalam kesehariannya tidak lepas dari permasalahan hukum Islam.⁸

Di era modernisasi saat ini memang sulit untuk mempertahankan tradisi adat yang diturun temuruni dari nenek moyang terutama yang berkaitan dengan agama. Dalam pernikahan, suku bugis merupakan salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadat. Pernikahan harus melewati beberapa ritual atau prosesi pra dan pasca pernikahan yang memiliki filosofi sendiri sehingga pernikahan menjadi sakral dan istimewa. Bagi masyarakat bugis pernikahan dianggap tidak

⁸ Muhammad Jayus, “Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013): 257.

hanya menyangkut ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan yang menikah tetapi menyangkut pertalian kekeluargaan yang akan membuat rukun keluarga yang lebih besar lagi, karena masyarakat bugis sangat mementingkan kekerabatan.

Salah satu tradisi pernikahan adat bugis yang harus ada adalah upacara *mappacci*. *Mappacci* merupakan tradisi pernikahan adat bugis yang dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah. *Mappacci* berarti bersih yaitu membersihkan hati, pikiran, jiwa dan menyucikan diri. Menyucikan diri yang dimaksud yaitu membersihkan jiwa raga agar bersiap menempuh bahtera rumah tangga.⁹ Masyarakat bugis menilai bahwa pernikahan itu sangatlah sakral, maka dari itu mereka melaksanakan upacara *mappacci* guna pembersihan jiwa calon mempelai agar suci kembali. Dengan berpedoman pada sesuatu yang dilaksanakan baik harus berdasarkan niat yang baik.

Upacara *mappacci* ini sudah merakyat sejak dahulu dikalangan bangsawan bugis Makasar dan Sulawesi, dahulu upacara *mappacci* dilaksanakan tiga malam berturut-turut namun sekarang hanya dilakukan satu malam saja. Dalam pelaksanaan upacara *Mappacci* ini dilaksanakan setelah isya, dan terdapat beberapa tahapan sebelum pemberian *pacci* serta adanya bahan-bahan yang memiliki makna simbolik. *Mappacci* atau malam *inai* merupakan malam penuh do'a yang dapat menjalin silaturahmi keluarga besar, do'a-do'a serta harapan-harapan baik bagi mempelai untuk bahtera rumahtangganya agar dijauhkan dari marabahaya.

Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan merupakan salah satu desa yang terdapat banyak orang-orang rantauan salah satunya suku bugis dari Sulawesi. Meskipun di era perkembangan zaman dan tidak bertempat tinggal di daerah asalnya masyarakat suku bugis di Desa Maja tetap mempertahankan, melestarikan tradisi adat istiadat salah satunya *mappacci*. Namun tidak dipungkiri banyak generasi muda dari suku bugis di Desa Maja yang tidak mengetahui tradisi-tradisi yang ada dalam suku

⁹ Eko Nani Fitriyono, *Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 32.

nya dan juga tidak mengetahui makna-makna yang sebenarnya dari tradisi yang dilaksanakan sukunya. Hal tersebut disebabkan dari berbagai hal, seperti pengaruh lingkungan tempat tinggal, pengaruh budaya asing, terbilang kuno, dan juga tidak di kenalkan oleh orang tua terhadap tradisi-tradisi dari suku bugis.

Tradisi upacara *mappacci* tidak ada dalam perkawinan Islam. Maka dari itu, perlu adanya istibath hukum yang sesuai untuk mengetahui apakah tradisi *mappacci* sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tradisi upacara *mappacci* serta untuk memahami apa yang menjadi dasar sebagai aspek kehidupan yang dianggap penting oleh masyarakat suku bugis, sehingga meskipun berada diperantauan tetap melaksanakan tradisi tersebut serta mengetahui hukum islamnya. Terlepas dari itu, Penulis terdorong untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Tradisi Upacara *Mappacci* dalam Masyarakat Adat Bugis di Perantauan Persepektif Hukum Islam”**. Di desa Maja kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Maka kajian dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tradisi Upacara *Mappacci* dalam pernikahan masyarakat suku bugis Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Adapun untuk memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini maka sub-fokus akan mengacu pada inti pembahasan yakni Tradisi Upacara *Mappacci* dalam pernikahan adat bugis perantauan di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan persepektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi upacara *mappacci* di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi upacara *mappacci* dalam pernikahan suku bugis di desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi upacara *mappacci* pada masyarakat suku bugis di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi upacara *mappacci* dalam pernikahan suku bugis di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Dapat menjadi sumbangan kajian pemikiran baru sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Radin Intan Lampung terutama yang akan melakukan penelitian serupa.
2. Secara Praktis
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama suku bugis khususnya Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dalam pelaksanaan pernikahan adat yang sesuai syariat Islam.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis menelaah dari berbagai literature skripsi dan jurnal. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adanya kajian terdahulu yaitu untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Ilham mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta tahun 2019, dengan judul “*Madduta dan Mappacci* dalam Adat Bugis dalam Persepektif Hukum Islam” (Studi Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara).¹⁰ Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas salah satu tradisi pernikahan adat bugis yaitu *mappacci*. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi yang ditulis oleh ilham membahas terkait beberapa tradisi sebelum pernikahan dalam adat bugis yaitu *madduta* dan *mappacci* ditinjau dari sudut pandang etnografi. Serta untuk mengetahui makna dari tradisi *madduta* dan *mappacci*. Penelitian yang akan dibahas penulis yaitu hanya berfokus mengenai pelaksanaan tradisi *mappacci* dalam pernikahan adat bugis di desa Maja Lampung Selatan ditinjau menurut Hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Rifdah Dzahabiyya Zayyan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Adat Bugiss” (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur).¹¹ Pada skripsi ini peneliti mengkaji aspek hukum perkawinan masyarakat bugis di kota karang raya ditinjau dari sudut pandang hukum islam yang relevan dengan kebudayaan masyarakat tersebut. Persamaan dalam skripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tradisi pernikahan adat bugis. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang di tulis oleh Rifdah Dzahabiyya Zayyan mengenai proses pelaksanaan *Mappasikarawa* menurut hukum Islam, *mappasikarawa* berarti bersentuhan antar lawan jenis, sedangkan Penelitian

¹⁰ Ilham, “Madduta Dan Mappacci Dalam Adat Bugis Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹¹ Rifdah Dzahabiyya Zayyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

yang akan dibahas penulis berfokus mengenai pelaksanaan tradisi *mappacci* dalam pernikahan adat bugis di desa Maja Lampung Selatan ditinjau menurut Hukum Islam. Yang dimana tradisi yang dikaji berbeda *mappasikarawa* tradisi setelah akad pernikahan sedangkan *mappacci* sebelum adanya akad pernikahan.

3. Skripsi yang disusun oleh Ajeria Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020, dengan judul “Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Persepektif Hukum Islam”¹².

Persamaan dalam skripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi adat bugis sebelum akad nikah. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Ajeria membahas kepercayaan masyarakat parepare tentang tradisi *mio majang*, *mio majang* adalah artinya mandi dengan berbagai kembang dan diyakini menjadi keberkahan. Berfokus pada kepercayaan masyarakat bugis terhadap *dio majang* di kota pare-pare. Sedangkan Penelitian yang akan dibahas penulis berfokus mengenai pelaksanaan tradisi *mappacci* dalam pernikahan adat bugis di desa Maja Lampung Selatan di tinjau menurut Hukum Islam.

4. Jurnal yang disusun oleh Mahmud Muda dan Nova Evanti Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang 2018, yang berjudul “Uang *Panaik* Dalam Perkawinan Adat Bugis Persepektif *Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam)”¹³. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tradisi pernikahan suku bugis. Adapun perbedaannya, jurnal ini membahas uang *panaik* yang dimana uang *panaik* ini berbeda dengan mahar. Ditinjau menurut *al ‘urf* menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola induktif, sedangkan Penelitian yang akan dibahas penulis

¹² Ajaria, “Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Persepektif Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

¹³ Mahmud Muda and Nova Evanti, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Persepektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 136.

mengenai praktik tradisi *mappacci* dalam pernikahan adat bugis didesa Maja Lampung Selatan di tinjau menurut Hukum Islam. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sitti Aminah Universitas Lakidende, dengan judul “Analisis Makna Simbolik pada Prosesi *Mappacci* Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe”.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas salah satu tradisi perkawinan adat bugis yaitu *Mappacci*. Sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal ini menganalisis tentang makna simbolik yang ada pada prosesi *mappacci* di kecamatan Wawatobi. Sedangkan penulis akan membahas mengenai praktik tradisi upacara *mappacci* dalam pernikahan adat bugis di Desa Maja Lampung Selatan ditinjau menurut Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan dalam suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data secara langsung serta didukung dari berbagai literatur yang relevan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.¹⁵ Lokasi dan masyarakat yang akan diteliti yaitu di Desa Maja Lampung Selatan.

¹⁴ Sitti Aminah, “Analisis Makna Simbolik pada Prosesi *Mappacci* Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe”, *Jurnal Ilmiah Dikdayano 11*, no. 2 (2021)

¹⁵ Muh. Fitrahl and Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitati, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 44.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Tradisi Upacara *Mappacci* Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis di Perantauan Persepektif Hukum Islam di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan”.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi langsung dari masyarakat suku bugis di Desa Maja Lampung Selatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan struktur data historis telah dikumpulkan dan dihimpun oleh pihak lain sebelumnya.¹⁶ Sumber data yang dipakai adalah buku-buku atau literatur yang relevan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa maja yang bersuku bugis. Terdapat sekitar 35 jiwa bersuku bugis yang sekarang bertempat di desa Maja.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Terdapat dua teknik sampling yaitu

¹⁶ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 165.

¹⁷ Nur Fadhilah Amin, “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,” *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 17.

probability sampling dan non probability sampling. Sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik *Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada daam populasi. Random sampling masuk kedalam probility sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjai sampel.¹⁸ Adapun sampel dalam peneliitian ini yaitu dua masyarakat bugis asli perantauan Sulawesi serta paham terhadap tradisi *mappacci* (pernikahan antar suku bugis), dua tokoh masyarakat bugis yang dituakan (pernikahan antar suku bugis), satu mempelai wanita yang melaksanakan tradisi *mappacci* yang bukan rantauan asli (pernikahan suku bugis dengan sunda).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah komunikasi antar dua pihak atau lebih yang dilakukan secara tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee*.¹⁹ Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa masyarakat suku bugis di Desa Maja Lampung Selatan yang sangat paham dengan tradisi adat bugis terutama ttentang *mappacci*.

b. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data berupa dokumen, transkrip, catatan dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini dengan cara pra-riset dalam mengumpulkan data-data awal, dan berupa foto-foto ketika wawancara dan mengikuti kegiatan yang di teliti.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND, (Bandung: Alfabeta, 2013), 82

¹⁹ Ra. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), 2.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Merupakan proses dalam melakukan pengecekan dan penyesuaian data penelitian.²⁰ Peneliti memilih data yang jelas, terkhusus yang bisa menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Yaitu mengklasifikasikan data-data yang didapat berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data yang sejenis dikelompokkan menjadi satu.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap setelah semua data terkumpul.²¹ Merupakan upaya pengolahan data menjadi informasi atau kesimpulan, sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat menjawab rumusan masalah. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih yang penting dan yang akan di pelajari serta menyederhanakan hasil data sehingga dapat mudah dipahami, dibaca atau di interpretasi.

I. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk memudahkan pembaca memahami isi dari apa yang disampaikan pada penelitian ini, dan tersusun secara sistematis maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab nya memiliki beberapa sub bab, untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, adapun penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I (pendahuluan) Merupakan bagian pendahuluan, pada bab ini penulis menyajikan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahan.

²⁰ Elvera and Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2021).

²¹ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi, 2018), 49.

Bab II (Landasan Teori) dalam bab ini menjelaskan beberapa teori yaitu (pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, persiapan pernikahan dan *al-urf*).

Bab III (Deskripsi Objek Penelitian) dalam bab ini memaparkan gambaran umum wilayah desa maja kecamatan kalianda serta penyajian data fakta dan data penelitian.

Bab IV (Analisis Penelitian) pada bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu berisikan analisis data-data yang tersaji baik dari segi praktik tradisi mappacci hingga dilihat menurut hukum islam, bagaimana hukum tradisi dari mappacci.

Bab V (Penutup) pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi dari analisis yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan tradisi upacara *mappacci* di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat suku bugis di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan masih melaksanakan tradisi upacara *mapacci* yaitu sebuah ritual yang dilaksanakan di malam sebelum akad nikah, merupakan kegiatan pemberian *pacci*/daun pacar/inai kepada calon mempelai yang telah di rias selayaknya pengantin oleh beberapa kerabat terpilih serta pemberian doa dan berkat terhadap mempelai wanita terkait hubungan berumah tangga kelak. Dilanjutkan memakan hidangan khas bugis yang disuguhkan tuan rumah. Tradisi ini dianggap sebagai pembersihan jiwa mempelai yang sudah siap akan pernikahannya dan pemberkahan dari orang-orang yang mendoakan di malam *mappacci* tersebut sehingga dianggap akan mendapat kemudahan dan terhindarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat suku bugis di Desa Maja masih melaksanakan tradisi ini karena mengikuti ajaran nenek moyang yang sudah melekat sehingga tetap melestarikannya.
2. *Mappacci* apabila menggunakan metode '*Urf*' termasuk '*urf ṣaḥīḥ*' karena tidak bertentangan dengan nash, dan termasuk kedalam '*Urf Khās*' yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu. Tradisi *mappacci* dalam hukum Islam hukumnya boleh karena mendatangkan manfaat serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama dengan berlandaskan Q.S al-A'raf [7]: 199.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian, penulis menggap perlu adanya masukan kepada masyarakat suku bugis terkhususnya terhadap tradisi *mappacci*.

1. Masih ada yang harus disempurnakan, yaitu hindari meramal hal-hal buruk dari nyala lilin dalam prosesi, tetap berbaik sangka dengan lambang lilin semoga mendapat jalan terang atau tuntunan Allah swt.
2. Bagi masyarakat bugis khususnya diperantauan, diharapkan agar dapat melestarikan budaya dan tradisi sebagai upaya memperkenalkan tradisi adat istiadat di Sulawesi Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Dalam hukum Islam harus berdasarkan niat. Sehingga masyarakat harus memiliki pikiran terbuka terhadap tradisi-tradisi yang ada apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.



DAFTAR RUJUKAN

- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladangkata, 2017.
- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Ajaria. “Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Persepekti Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Alghifari, Abuzar, and Anis Sofiana Dkk, Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 1 No. 2 (2020)
- Al-Utsmania, M. Salih, and Aziz Ibn Muhammad Daud. *Pernikahan Islami Dasar Hukum hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Guati, 1995.
- Amalia, Khikmatun. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Syariah.” *As-Salam* 9, no. 1 (2020).
- Amin, Nur Fadilah. “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian.” *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023).
- Aminah, Sitti. “Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe”, *Jurnal Ilmiah Dikdayano* 11, no. 2 (2021)
- Arcahya, Febrian Dirga. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Butetah Dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin Studi Pada Pekon Buay Nterupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta, 2013.
- Asyhadie, Zaeni, and Israfil. *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Depok: Raja Grafindo Pesada, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.

- Baihaqi, Yusuf. *Tafsir Ayat Dan Hadis Hukum Keluarga*. Bandar Lampung: Rill Press, 2024.
- Damayanti, Riska. “Tradisi Sepasaran Manten Pasca Menikah Pada Masyarakat Adat Jawa Perspektif Al-Urf (Studi Di Tiyuh Candra Jaya Kec. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Efendi, Nur Haris. *Pendidikan Karakter*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Elvera, and Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Fadhallah, Ra. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fitrahl, Muh., and Luthfiyah. *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitati, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Fitriono, Eko Nani. *Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Hambali, Ridlwan. *Fiqh Islam : Tinjauan Melalui Urf Tempat Dan Masa*. Jawa Barat: Adanu Abimata, 2023.
- Hamsiah (Pelaku). “Pelaksanaan Tradisi Mappacci Di Desa Maja.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Haries, Akhmad, and Nausyarah Rahmi. *Ushul Fikih*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Tekhnik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami (Berdasarkan Alquran, Al-Hadist Dan Medis)*. Ciamis: Guepedia, 2019.
- Hikmatullah. *Fikih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ilham. "Madduta Dan Mappacci Dalam Adat Bugis Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jayus, Muhammad. "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013).
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Muda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Persepektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018).
- Muhgnyiah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Edisi Revisi Lengkap*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustori. *Al-Urf Dan Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Mutakin, Ali. *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Mu'in, Fathul, and Hendriyadi, Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia, *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 1 No. 1 (2020)
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018.
- Nasution, Ali Sahbana. Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis tentang Wali dan Saksi Perkawinan, *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 1, No. 2 (2020)
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia,

- 2005.
- Neni (Masyarakat Rantau Sulawesi). "Pelaksanaan Tradisi Mappacci Di Desa Maja." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Rahmayuni (Masyarakat Rantau Sulawesi). "Pelaksanaan Tradisi Mappacci Di Desa Maja." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Riyadi, Agus. *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Local*. Jawa Tengah: NEM, 2020.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah, Dan Praktikanya Di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah* 10, no. 2 (2011).
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqh 1*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam: Suatu Tinjauan Prinsip*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Shubhie, Muhiye. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Sinaga, M Harwansyah Putra. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Sudu (Masyarakat Bugis). "Pelaksanaan Tradisi Mappacci Di Desa Maja." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Taufiq, Muhammad. *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Minang Kabau*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang. *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahat) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*. Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Alu UIN Malang, 2021.
- Wahyuni. *Agama Dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, Dan Tradisi Sosial*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.
- Yudia Kartika (Mempelai). "Pelaksanaan Tradisi Mappacci Di Desa Maja." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Zayyan, Rifdah Dzahabiyya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Zuhraini. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013.